



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 40 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA  
DI PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan Veteran Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan kepada veteran yang meninggal dunia karena usia tua, sakit, kecelakaan dan penyebab kematian lainnya;
- b. bahwa sebagai wujud kepedulian terhadap anggota Veteran yang meninggal dunia tersebut Pemerintah Provinsi Bali memberikan penghargaan berupa santunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Penghargaan bagi Veteran Republik Indonesia di Provinsi Bali;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 yang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5342);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Nomor 12);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI VETERAN REPUBLIK INDONESIA DI PROVINSI BALI.

#### BAB I

##### KETENTUAN UMUM

###### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
2. Gubernur adalah Gubernur Bali.
3. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita dalam hal ini suami/istri, anak sah, atau saudara kandung Veteran Republik Indonesia.
4. Santunan Kematian yang selanjutnya disebut Santunan adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Bali dalam bentuk uang kepada ahli waris Veteran Republik Indonesia Provinsi Bali.

#### BAB II

##### RUANG LINGKUP

###### Pasal 2

Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, dan untuk membantu meringankan beban ahli waris Veteran Republik Indonesia yang meninggal dunia Pemerintah Provinsi Bali memberikan santunan.

###### Pasal 3

Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

#### BAB III

##### PERSYARATAN MEMPEROLEH SANTUNAN

###### Pasal 4

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Santunan meliputi:
  - a. Surat keterangan kematian sebanyak 4 (empat) lembar dari kepala Desa/Lurah setempat;

- b. copy Kartu Tanda Veteran sebanyak 4(empat) lembar yang dilegalisir oleh Legiun Veteran Republik Indonesia setempat;
- c. Surat Pernyataan ahli waris bermaterai Rp. 6.000 yang diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat;
- d. Kwitansi bukti penerimaan santunan; dan
- e. Ahli Waris mengurus santunan ke Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Bali.

(2)Pemberian santunan tidak dapat diberikan, apabila pengajuan santunan lewat dari 6 (enam) bulan sejak meninggal.

#### BAB IV

#### BESARAN SANTUNAN

##### Pasal 5

Besaran santunan yang diberikan kepada ahli waris Veteran yang meninggal dunia sebesar Rp.10.000.000,-

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 6

- (1) Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Agustus 2014  
GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 1 Agustus 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2014 NOMOR 40